BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Jln. Kartiasa No. 58 Dusun Turusan, Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id

Nomor : **023/PM.00.02/KN.09/01/2024** 23 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
di –
Tempat

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
h. Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

2. Imbauan

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, sebagai upaya Pencegahan terhadap terjadinya Pelanggaran pada Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, Khususnya Pengepakan Logistik Pemilihan Umum tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, agar;

1. Memastikan jumlah kondisi surat suara menurut TPS, untuk mengantisipasi kekurangan surat suara.
2. Menyiapkan daftar alokasi kebutuhan masing-masing jenis Logistik Pemilu per TPS;
3. Menyusun masing-masing jenis Logistik Pemilu sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
4. Melakukan pengecekan masing-masing jenis Logistik Pemilu yang akan dimasukkan ke dalam sampul atau kantong plastik dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
5. Mengingat kondisi cuaca pada saat ini curah hujan tinggi, banjir dan longsor di beberapa tempat maka diimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas memperhatikan hal-hal tersebut untuk menjaga keamanan distribusi logistik pergi maupun logistik balik;
6. Menjaga keamanan tempat penyimpanan logistik baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa, Khusus nya pengrusakan logistik dari oknum yg tidak bertanggung jawab;
7. Memperhatikan atap dan dinding tempat penyimpanan logistik baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan untuk dapat di tindaklanjuti dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Yesi Mayasanti, S.Pd., ME

Tembusan :
Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat